



**PUTUSAN**

**Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Paisal bin Marzuki;
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/14 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Fajar Mulya RT 008 RW 005, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Ahmad Paisal Alias Toing Bin Marzuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) handphone merk Vivo Y20 warna biru

## **Dirampas untuk negara**

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ahmad Paisal Bin Marzuki dari hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2024 bertempat di beberapa kelurahan di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) garis/ons seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada akun Instagram Mogi yang diambilnya sekira pukul 21.00 Wib dipinggir jalan dekat rel kereta api daerah Desa Kampung baru Kelurahan Raja Basa Bandar Lampung. Setelah itu terdakwa membagi narkotika jenis ganja dimaksud menjadi 2 (dua), masing-masing 1 (satu) ons. Dimana 1 (satu) ons pertama diberikan kepada Jek (DPO) dan 1 (satu) ons kedua dikemas menjadi 12 (dua belas) bungkus kecil dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah)/bungkus untuk dijual kembali dengan rincian sebagai berikut:
  - Pertama, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjual narkotika ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Dimas dengan cara bertemu langsung di kuburan banteng di Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
  - Kedua, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menjual narkotika ganja sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Aji dengan cara menyuruh saksi Azwar (berkas penuntutan terpisah) meletakkannya di kuburan Mars Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kot



- Ketiga, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menjual narkoba ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Dendi dengan cara menyuruh saksi Azwar mengantarkannya langsung kepada Dendi;
  - Keempat, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa langsung mengantarkan pesanan narkoba ganja kepada Syahroni (berkas penuntutan terpisah) di dekat lapo tuak di Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sebanyak 1 (satu) bungkus kertas minyak yang berisi narkoba ganja seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Kelima, pada hari Rabu dan tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa langsung mengantarkan pesanan narkoba ganja kepada Jek sebanyak 1 (satu) bungkus kertas minyak ukuran besar yang berisi narkoba ganja seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di dekat masjid karang kembang Pekon Marga kaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
  - Keenam, pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menjual narkoba ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Dendi dengan cara menyuruh saksi Azwar bertemu langsung dengan Dendi;
  - Ketujuh, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa menjual narkoba ganja sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Dendi dengan cara menyuruh saksi Azwar bertemu langsung dengan Dendi di depan SMK Kh. Gholib Kelurahan Pringsewu barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0057 tanggal 21 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji. Bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus klip (netto: 3,9073 gram) yang dikirimkan oleh Polres Pringsewu berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor: R/09/II/RES.4.2/2024 tanggal 19 Februari 2024, adalah positif Dronabinol, Tetrahydrocannabinol (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba). Dengan jumlah sisa BB 3,6460 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu Nomor: 09/10795.00/2024 tanggal 12 Februari 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan narkoba daun ganja kering dengan brutto 8,28 gram.

- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmad Paisal Bin Marzuki pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2024 bertempat di beberapa kelurahan di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Rafi dan saksi Reza berhasil mengamankan saksi Azwar (berkas penuntutan terpisah) di depan SMK Kh. Gholib Kelurahan Pringsewu barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang kedapatan menguasai 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja. Setelah dilakukan interogasi kecil, saksi Azwar menerangkan narkoba jenis ganja tersebut sebelumnya diperoleh dari penguasaan terdakwa. Sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bersembunyi di sebuah gubuk tempat Wisata Jukung Vietnam di Jalan Wan Abdurahman Desa Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0057 tanggal 21 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji. Bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus klip (netto: 3,9073 gram) yang dikirimkan oleh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pringsewu berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor: R/09/II/RES.4.2/2024 tanggal 19 Februari 2024, adalah positif Dronabinol, Tetrahydrocannabinol (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika). Dengan jumlah sisa BB 3,6460 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Pringsewu Nomor: 09/10795.00/2024 tanggal 12 Februari 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan narkotika daun ganja kering dengan brutto 8,28 gram
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Reza Setiaji bin Sukardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Wan Abdurrahman Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Paisal bin Marzuki, terkait Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika jenis ganja tanpa izn dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari menjual narkotikan dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna biru;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kot



- Bahwa Terdakwa Ahmad Paisal sudah menjadi Target Operasi sekitar 1 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Wan Abdurahman Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Paisal bin Marzuki, terkait Terdakwa telah melakukan peredaran narkoba jenis ganja tanpa izn dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari menjual narkotika dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna biru;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Paisal sudah menjadi Target Operasi sekitar 1 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Azwar Rudin bin Marzuki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengantarkan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) kali dari Saksi Ahmad Paisal alias Toing bin Marzuki yaitu:
  - 1) Pertama, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Aji (DPO) dengan cara meletakkannya di kuburan Mars Pringkumpul, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
  - 2) Kedua, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Dendi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
  - 3) Ketiga, pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi mengantarkan narkoba jenis ganja kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dendi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di depan lapangan sepakbola di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

- 4) Keempat, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi akan mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Puyung (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di depan SMK KH. Ghalib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, namun belum sempat bertemu dengan Saudara Puyung (DPO), Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi yang disaksikan oleh Ketua RT setempat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan sekitar tempat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berwarna putih yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang digunakan Saksi untuk menyimpan narkoba jenis ganja di saku belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9c, 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol BE 2129 UB warna biru yang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa setiap kali Saksi mengantarkan narkoba jenis ganja kepada orang lain, Saksi mendapatkan upah dari Saksi Ahmad Paisal alias Toing bin Marzuki sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain mengantarkan narkoba jenis ganja dari Saksi Ahmad Paisal alias Toing bin Marzuki, Saksi juga pernah mengantarkan narkoba jenis ganja dari temannya Saksi Ahmad Paisal alias Toing bin Marzuki dan setiap kali mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut, Saksi mendapatkan upah dari temannya Saksi Ahmad Paisal Alias Toing bin Marzuki sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Syahroni Sidiq bin Suparni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi membeli narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di dekat Lapo Tuak yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kot

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beralamat di Pringombo Jalan Bakung, Kelurahan Pringsewu Timur,  
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Terdakwa, selanjutnya Saksi mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama, pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pringsewu Selatan, RT 008 RW 002, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, lalu yang kedua, pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Pringsewu Selatan, RT 008 RW 002, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Pringsewu Selatan, RT 008 RW 002, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu hingga hanya menyisakan sedikit narkoba jenis ganja yang berada di dalam kertas warna cokelat yang mana narkoba jenis ganja tersebut tidak bisa dikonsumsi lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan nomor: 09/10795.00/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang melakukan penimbangan adalah Agung Tommy Muttaqien (P.86340) dan Nabila Savitri (POJ03340) dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan narkoba daun ganja kering dengan berat bruto 8.28 (delapan koma dua puluh delapan) gram;
- Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0057, tertanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sofia Masroh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Dronabinol, Tetrahydrocannabinol yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan



Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab. 1070-19. B /HP/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, diketahui dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya. M. Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Ahmad Paisal bin Marzuki dengan hasil ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Wan Abbdurahman Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu, terkait Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika jenis ganja tanpa izn dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, melalui chat DM akun MOGI dengan memesan ganja sebanyak 2 (dua) garis (ons) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Bandar Lampung lalu setelah sampai di Kemiling, Terdakwa kembali mengirim DM akun MOGI tersebut untuk menanyakan denah lokasi tempat ganja akan di letakkan, lalu akun tersebut memberitahu jika akan meletakkan narkotika jenis ganja tersebut di dekat rel kereta api daerah Desa Kampung Baru, Kel. Raja Basa, lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut, kemudian akun instagram MOGI memberikan denah lokasi atau google maps melalui DM instagram tempat ganja tersebut diletakkan, kemudian Terdakwa mengikuti google maps tersebut sampailah Terdakwa di lokasi yang dimaksud yaitu di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian Terdakwa melihat di bawah pohon ada 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam, kemudian Terdakwa ambil dan cek di dalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat yang di dalamnya berisi narkotika ganja sebanyak 2 (dua) garis (ons), setelah mendapatkan narkotika ganja tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah sekira pukul 23.30 WIB, kemudian narkoba ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengemas ganja tersebut sebelum Terdakwa jual kembali sebanyak sekira 1 (satu) ons Terdakwa pisahkan karena sudah dipesan oleh Bang Jek yaitu teman Terdakwa yang beralamatkan di Kecamatan Pardasuka, kemudian sekira 1 (satu) ons tersebut Terdakwa kemas menjadi 12 (dua belas) bungkus kecil yang Terdakwa hargai 1 (satu) bungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Azwar Rudi bin Marzuki untuk diantarkan kepada orang lain sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
  - 1) Pertama, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Aji (DPO) dengan cara meletakkannya di kuburan Mars Pringkumpul, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
  - 2) Kedua, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Dendi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
  - 3) Ketiga, pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Dendi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di depan lapangan sepakbola di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
  - 4) Keempat, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Puying (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di depan SMK KH. Ghalib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan narkotika jenis ganja kepada orang lain;

- Bahwa selain itu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjual narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Syahroni di dekat Lapo Tuak yang beralamat di Pringombo Jalan Bakung, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merk Vivo Y20 warna biru, telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Wan Abddurahman Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu, terkait Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, melalui chat DM akun MOGI dengan memesan ganja sebanyak 2 (dua) garis (ons) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Bandar Lampung lalu setelah sampai di Kemiling, Terdakwa kembali mengirim DM akun MOGI tersebut untuk menanyakan denah lokasi tempat ganja akan di letakkan, lalu akun tersebut memberitahu jika akan meletakkan narkotika jenis ganja tersebut di dekat rel kereta api daerah Desa Kampung Baru, Kel. Raja Basa, lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut, kemudian akun instagram MOGI memberikan denah lokasi atau google maps melalui DM instagram tempat ganja tersebut diletakkan, kemudian Terdakwa mengikuti google maps tersebut sampailah Terdakwa di lokasi yang dimaksud yaitu di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian Terdakwa melihat di bawah pohon ada 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam, kemudian Terdakwa ambil



dan cek di dalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat yang di dalamnya berisi narkoba ganja sebanyak 2 (dua) garis (ons), setelah mendapatkan narkoba ganja tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 23.30 WIB, kemudian narkoba ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mengemas ganja tersebut sebelum Terdakwa jual kembali sebanyak sekira 1 (satu) ons Terdakwa pisahkan karena sudah dipesan oleh Bang Jek yaitu teman Terdakwa yang beralamatkan di Kecamatan Pardasuka, kemudian sekira 1 (satu) ons tersebut Terdakwa kemas menjadi 12 (dua belas) bungkus kecil yang Terdakwa hargai 1 (satu) bungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Azwar Rudi bin Marzuki untuk diantarkan kepada orang lain sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
  - 1) Pertama, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Aji (DPO) dengan cara meletakkannya di kuburan Mars Pringkumpul, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
  - 2) Kedua, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Dendi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
  - 3) Ketiga, pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Dendi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di depan lapangan sepakbola di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
  - 4) Keempat, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Puying (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di depan SMK KH. Ghalib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten





Pringsewu;

- Bahwa benar Terdakwa memberikan upah kepada Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantarkan narkoba jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0057, tertanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sofia Masroh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Dronabinol, Tetrahydrocannabinol yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab. 1070-19. B /HP/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, diketahui dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya. M. Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Ahmad Paisal bin Marzuki dengan hasil ditemukan Zat Narkoba Jenis Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Ahmad Paisal bin Marzuki yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Ahmad Paisal bin Marzuki dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;



Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menawarkan untuk dijual*" berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menjual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian "*Membeli*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang." Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menerima*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan" Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "*Menjadi perantara dalam jual beli*" memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*Menukar*” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa “*Menyerahkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Wan Abddurahman Desa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu, terkait Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang;

benar awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, melalui chat DM akun MOGI dengan memesan ganja sebanyak 2 (dua) garis (ons) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Bandar Lampung lalu setelah sampai di Kemiling, Terdakwa kembali mengirim DM akun MOGI tersebut untuk menanyakan denah lokasi tempat ganja akan di letakkan, lalu akun tersebut memberitahu jika akan meletakkan narkotika jenis ganja tersebut di dekat rel kereta api daerah Desa Kampung Baru, Kel. Raja Basa, lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut, kemudian akun instagram MOGI memberikan denah lokasi atau google maps melalui DM instagram tempat ganja tersebut diletakkan, kemudian Terdakwa mengikuti google maps tersebut sampailah Terdakwa di lokasi yang dimaksud yaitu di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian Terdakwa melihat di bawah pohon ada 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam, kemudian Terdakwa ambil dan cek di dalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat yang di dalamnya berisi narkotika ganja sebanyak 2 (dua) garis (ons), setelah mendapatkan narkotika ganja tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 23.30 WIB, kemudian narkotika ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mengemas ganja tersebut sebelum Terdakwa jual kembali sebanyak sekira 1 (satu) ons Terdakwa pisahkan karena sudah dipesan oleh Bang Jek yaitu teman Terdakwa yang beralamatkan di Kecamatan Pardasuka, kemudian sekira 1 (satu) ons tersebut Terdakwa kemas menjadi 12 (dua belas) bungkus kecil yang Terdakwa hargai 1 (satu) bungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi jual kembali;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi Azwar Rudi bin Marzuki untuk diantarkan kepada orang lain sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- 1) Pertama, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan pesanan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Aji (DPO) dengan cara meletakkannya di kuburan Mars Pringkumpul, Kelurahan Pringsewu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kot





Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

- 2) Kedua, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Dendi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- 3) Ketiga, pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Dendi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di depan lapangan sepakbola di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- 4) Keempat, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Puying (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di depan SMK KH. Ghalib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memberikan upah kepada Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantarkan narkoba jenis ganja kepada orang lain;

Menimbang, bahwa benar selain itu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Syahroni di dekat Lapo Tuak yang beralamat di Pringombo Jalan Bakung, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0057, tertanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sofia Masroh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Dronabinol, Tetrahydrocannabinol yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja melalui perantara Saksi Azwar Rudin Marzuki untuk mengantarkan narkoba jenis ganja kepada orang lain yang telah memesan kepada Terdakwa Ahmad Paisal alias Toing bin Marzuki, sehingga Majelis berkeyakinan seluruh unsur kedua dalam pasal ini terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Azwar Rudi bin Marzuki untuk diantarkan kepada orang lain sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- 1) Pertama, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Aji (DPO) dengan cara meletakkannya di kuburan Mars Pringkumpul, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- 2) Kedua, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Dendi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- 3) Ketiga, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Syahroni di dekat Lapo Tuak yang beralamat di Pringombo Jalan Bakung, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- 4) Keempat, pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Dendi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di depan lapangan sepakbola di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;



- 5) Kelima, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Azwar Rudin mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saudara Puying (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di depan SMK KH. Ghalib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual narkoba jenis ganja kepada orang lain dan juga menyuruh Saksi Azwar untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut dengan memberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja tersebut, sehingga Majelis berkeyakinan seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I secara berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merk Vivo Y20 warna biru, yang telah disita dan diketahui bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Paisal bin Marzuki tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) handphone merk Vivo Y20 warna biru;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.    Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kot